

# PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3663/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini pukul, tanggal 18 Nov 2022 saya **Hernasari, S.HI.**,  
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama  
Subang telah memberitahukan kepada :

**Firdani bin Mat Sayuti**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, Tempat  
tinggal di Jalan Sunter Karya Blok E1 No. 15A RT 05 Rw 13 Kelurahan Sunter  
Agung Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara ;  
sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3663/Pdt.G/2022/PA.Sbg Senin, 14  
November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang  
menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Firdani bin Mat Sayuti**) terhadap Penggugat  
(**Yeni binti Sajak**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 730.000,-  
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet  
atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan  
putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya  
bertemu/ tidak bertemu dengan

Tergugat, selanjutnya surat saya sampaikan  
melalui lura hntt agung-

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat  
Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

**Firdani bin Mat Sayuti**

Jurusita Pengganti,  
**Hernasari, S.HI.**

Mengetahui,  
Kelurahan Sunter Agung

(.....)

IBU DARLIANI

